ALTHANSHIA
JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

PERAN BAZNAS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN EKSTREM (Studi Kasus Program Ngawi Makmur Dengan Bantuan Modal Usaha)

Samsul Hadi
UIN Raden Mas Said Surakarta
hadi39645@gmail.com

Submit 19 November 2026, Diterima: 20 November 2026, Diterbitkan: 25 April 2023

Abstrac***t:*** This research examines the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Ngawi Regency as an Islamic philanthropic institution in the effort to alleviate extreme poverty through the implementation of the Ngawi Makmur Program with a business capital assistance scheme. Extreme poverty is a central issue in Ngawi that demands sustainable empowerment-based intervention. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method to analyze the strategy, mechanism, and impact of the program in the field. Data was collected through in-depth interviews with BAZNAS officials, program implementing staff, and beneficiaries (mustahik) of the Ngawi Makmur Program, as well as document analysis related to financial reports and program evaluations. The findings indicate that BAZNAS Ngawi plays a significant role in changing the economic status of the mustahik from consumptive to productive. The Ngawi Makmur Program, with its business capital assistance, is distributed through a non-interest, non-collateral loan mechanism, accompanied by business mentoring and coaching. The program's success is marked by an increase in mustahik business income, their ability to repay the revolving loans, and an overall improvement in their quality of life. The improved performance of BAZNAS in this program is supported by strict criteria for mustahik selection and synergy with local government. This study concludes that BAZNAS Ngawi's business capital assistance is effective as a productive zakat instrument in breaking the cycle of extreme poverty and building community economic independence
.

Keywords: BAZNAS Ngawi, Extreme Poverty, Productive Zakat, Ngawi Makmur, Business Capital Assistance.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

Pendahuluan

Kemiskinan ekstrem adalah ketika seseorang atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Jika tingkat pengeluaran per orang per hari sangat rendah, seseorang dikategorikan miskin ekstrem dibawah garis Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pemerintah. Garis ini setara dengan standar internasional $2,15 PPP (Paritas Daya Beli) per kapita per hari. Secara sederhana, kemiskinan ekstrem berarti bahwa seseorang mengalami kesulitan atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang paling penting.[1]

Banyak daerah di Indonesia, termasuk kabupaten Ngawi, menghadapi masalah kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem tidak hanya ditandai oleh kurangnya pendapatan tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan modal usaha. Pada akhirnya, ini menyebabkan siklus kerentanan sosial yang sulit diputus. Untuk melakukan intervensi, pemerintah dan berbagai lembaga non- struktural berusaha keras, salah satunya adalah pendekatan filantropi islam yang diawasi oleh badan amil zakat (BAZNAS).[2]

Data spesifik tentang persentase penduduk di Kabupaten Ngawi yang mengalami kemiskinan ekstrem biasanya berasal dari Badan Pusat Statistik(BPS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem(P3KE). Menurut data BPS Ngawi tahun 2023, sekitar 0,25% atau dari total pendudukan Kabupaten Ngawi termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Angka tersebut setara dengan sekitar 121,30 ribu jika dikonversi ke populasi(data per tahun 2025, berdasarkan total penduduk Ngawi 910.168 jiwa). berbagai program dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem ini,

[1] Fitri Ana Siregar, "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *PROFJES: ProfetikJurnalEkonomiSyariah* 3, no. 1 (2024).
[2] Wahyu Hidayat Riyanto, ModelKelembagaan Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan (UMMPress, 2025).

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

salah satunya adalah Ngawi Makmur yang menargetkan kelompok produktif.[3] Sebagai lembaga negara nonstruktural yang mengelola dana Zakat, Infak, dan sedekah(ZIS) BAZNAS memiliki tanggung jawab strategis untuk mengubah dana yang bersifat konsumtif(karitatif) menjadi dana yang menghasilkan keuntungan. BAZNAS bekerja berdasarkan prinsip ini untuk tidak hanya memberikan bantuan untuk bertahan hidup tetapi juga untuk memberikan pemberdayaan yang berkelanjutan. Program Ngawi Makmur mewujudkan peran ini di Kabupaten Ngawi. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan memberikan bantuan modal usaha kepada penerima zakat, atau yang memiliki peluang untuk mendirikan bisnis mikro dan kecil.[4]

Mekanisme modal usaha BAZNAS Ngawi membedakannya dari lembaga pembiayaan konvensional karena biasanya diberikan tanpa bunga dan tanpa agunan. Metode ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan meningkatkan akses keuangan bagi kelompok miskin. BAZNAS tidak hanya meyediakan dana, tetapi juga berfungsi sebagai mentor, fasilitator, dan pendamping bagi para usahawan dalam mengelola usaha mereka melalui Program Ngawi Makmur.[5]

Sebagai bagian dari rencana besar untuk memerangi kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang produktif dan berkelanjutan, BAZNAS Kabupaten Ngawi menyelenggarakan program Ngawi Makmur. Program ini bertujuan untuk mengubah status penerima zakat, yang dikenal sebagai mustahik, menjadi muzakki.[6]

---

[3] Ardi Adji et al., "Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)" (Pertama. Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022).
[4] Atang Abdul Hamid Hakim and others, "Perwujudan Norma ZIS Dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *AlBarakat:JurnalKajian Hukum EkonomiSyariah* 4, no. 01 (2024): 11-24.
[5] Naning Nur Hidayah and others, "Infak Sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Ngawi)," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018).
[6] Lina Nur Anisa and Lia Fitriani, "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT:(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi)," *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2022): 103-14.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

Latar belakang utamanya adalah keyakinan bahwa bantuan konsumtif saja tidak cukup untuk menghentikan rantai kemiskinan secara permanen. Akibatnya, Ngawi Makmur berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi. BAZNAS memberikan bantuan modal kerja kepada masyarakat yang sangat miskin, terutama bisnis kecil, mikro, dan menengah. Modal ini diberikan untuk membantu mustahik memulai atau memperluas bisnis mereka.

Program ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menawarkan bimbingan dan keterampilan agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Dengan memiliki usaha sendiri, orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan yang memadai diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi, peningkatan kesehatan keluarga, dan pada akhirnya keluar dari kategori kemiskinan ekstrem. Singkatnya, Ngawi.

Makmur adalah upaya strategi untuk mengubah dana zakat menjadi instrumen investasi sosial yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang.[7]

Berdasarkan latar belakang dan urgensi isu kemiskinan ekstrem peran baznas dalam mengentas kemiskinan ekstrem (studi kasus program ngawi makmur dengan bantuan modal usaha).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam mengenai peran BAZNAS Ngawi, mekanisme Program Ngawi Makmur, dan pengalaman penerima manfaat dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Studi kasus Difokuskan pada Program Ngawi Makmur dengan skema bantuan modal usaha yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara komprehensif

[7] Willya Achmad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian," *Co-ValueJurnalEkonomiKoperasiDan Kewirausahaan* 14, no. 9 (2024).

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

implementasi dan dampak program zakat produktif di tingkat daerah. Penelitian ini akan melibatkan pengumpuan data melalui wawancara dengan staff karyawan, individu yang telah menerima bantuan modal usaha melalui progaram Ngawi makmur dan terbukti mengalami peningkatan status ekonomi(mustahik) dan dokumentasi.[8]

Data ini akan dikategorikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelebihan serta kekurangan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Ngawi. BAZNAS Ngawi dapat mengidentifikasi daerah yang perlu diperbaiki serta memanfaatkan peluang yang ada untuk untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan program Ngawi Makmur yaitu mengatasi pengentasan kemiskinan ekstrem ini dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan modal.

Hasil dan Diskusi

Dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi, Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) sangat penting, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) telah berkembang menjadi lembaga pemberdayaan yang efektif. Fokus dari studi kasus Program Ngawi Makmur yang diadakan oleh BAZNAS adalah tranformasi ini. Melalui skema bantuan modal usaha, program ini secara khusus bertujuan untuk menyelamatkan penerima zakat, atau mustahik, dari kemiskinan yang sangan parah.[9]

Program BAZNAS awalnya sering bersifat konsumtif, memberikan bantuan langsung dalam bentuk sembako atau uang tunai untuk memenuhi

[8] Muhammad Shofi'i, "ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

[9] Abdullah Najib Azzamani et al., "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *PESHUM:JurnalPendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2107-18.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

kebutuhan dasar sementara. Meskipun demikian, Ngawi Makmur merupakan representasi dari pergeseran paradigma menuju arah yang lebih ramah lingkungan. Program ini menemukan orang-orang dalam masyarakat miskin tertinggi yang memiliki bakat atau keinginan untuk berbisnis, dan kemudian memberikan modal usaha tanpa bunga atau agunan. Ada dua jenis bantuan yang dapat diberikan, dana tunai sebagai modal kerja atau aset produktif seperti gerobak usaha. Bantuan aset produktif ini sangat penting karena memiliki efek berganda, yaitu membantu orang selaim menghidupkan kembali sektor bisnis mikro lokal dan ekonomi komunitas.

Bantuan modal usaha yang disediakan oleh Ngawi Makmur berfungsi sebagai katalisator utama untuk mewujudkan kemandirian finansial dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Ketika mereka dulunya hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat parah dan rentan terhadap pinjaman rentenir dengan bunga tinggi, para mustahik sekarang memiliki akses ke permodalan yang aman dan beragama islam. Program ini berhasil karena dana diberikan faktor yang jauh lebih penting adalah pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. BAZNAS Ngawi menawarkan konsultasi dan mentoring serta pelatihan manajemen bisnis dan bantuan pemasaran. Dengan pendampingan intensif, usaha mustahik dapat berkembang dengan stabil dan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan digunakan untuk pengembangan bisnis dan tidak dialihkan untuk kebutuhan konsumtif.

Menurut studi kasus Ngawi Makmur ini, BAZNAS memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan ekonomi. Dengan menjadikan mustahik sebagai pelaku usaha, BAZNAS tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka hingga melampaui batas kemiskinan ekstrem, tetapi juga mengubah cara mereka berfikir tentang ketergantungan menjadi kemandirian. Dalam jangka panjang, mustahik yang sukses akan berubah menjadi muzakki baru, ini akan menjadi siklus yang menguntungkan

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

yang memperkuat lingkungan agama islam dan membantu dalam mencapai tujuan pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Program Ngawi Makmur menunjukan bagaimana dana zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bekerja sama dengan program BAZNAS dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Ngawi.[10]

Berikut program Ngawi makmur meliputi :

1) Bantuan Pinjaman Modal Usaha Tanpa Bunga

Salah satu upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi untuk memerangi kemiskinan ekstrem adalah Program Ngawi Makmur, yang menawarkan bantuan modal usaha tanpa bunga. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan di daerah pedesaan dengan mengubah paradigma yang konsumtif menjadi produktif.

Ngawi Makmur menawarkan bantuan modal usaha tanpa bunga untuk mustahik pedagang yang memiliki potensi ekonomi sebagai investasi aset hidup. Bank Zakat Mikro (BZM) atau BAZNAS Microfinace adalah nama resmi dari program BAZNAS yang memberikan pinjaman modal tanpa bunga. Prinsip utamanya adalah akad *Al-Qardh,* yang berarti pinjaman kebajikan. Dalam perjanjian ini, BAZNAS memberikan modal usaha kepada penerima zakat, yang harus mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga, biaya administrasi, atau hasil (bebas riba).

Program Bank Zakat Mikro ini biasanya disalurkan melalui dua model utama, disesuaikan dengan fokus area pemberdayaan:

1. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD): Model ini berfokus pada

[10] Reyhan Prasthama, "ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah perdesaan dan kelurahan. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, membantu mereka mengembangkan usaha dan melepaskan diri dari praktik rentenir.

2. BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM): Model ini menjadikan masjid sebagai sentra kegiatan ekonomi. Pinjaman modal disalurkan kepada jemaah masjid dan masyarakat sekitar yang memiliki usaha mikro. Selain mendapatkan modal, para penerima manfaat seringkali juga mendapatkan pembinaan keagamaan untuk memperkuat integritas dalam berbisnis.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan modal usaha dari BAZNAS adalah menjadi mustahik (golongan fakir, miskin, atau orang yang berhak menerima zakat lainnya) dan memiliki usaha mikro atau kecil yang sudah berjalan atau berpotensi untuk dikembangkan. Plafon pinjaman yang diberikan bersifat lunak, biasanya berkisar antara Rp 1 Juta hingga Rp 5 Juta per mustahik. Dana ini harus digunakan secara produktif untuk modal usaha. Proses pengembaliannya memiliki jangka waktu (tenor) yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan siklus usaha mustahik, umumnya sekitar 6 hingga 12 bulan.[11]

Selain menyediakan modal uang, keberhasilan program ini sangat didukung oleh pendampingan intensif dan pelatihan manajemen usaha dari petugas BAZNAS. Pendampingan ini memastikan bahwa usaha mustahik tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan pada akhirnya naik status menjadi muzakki (pemberi zakat).[12]

Karena BAZNAS adalah lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia,

[11] Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon," *Al-Mustashfa: JurnalPenelitian Hukum EkonomiSyariah* 8, no. 1 (2023): 112-26.
[12] RIRI D W I NURSALIMAH, "ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT," n.d.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

setiap BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mungkin memiliki kebijakan dan besaran pinjaman yang sedikit berbeda, sehingga calon peminjam disarankan menghubungi BAZNAS di wilayah domisili mereka untuk informasi pengajuan yang paling akurat.

Tabell. Data penerima pinjaman modal tanpa bunga

Tahun penyaluran	tahap	Jenis profesi penerima	Jumlah penerima
2022	(tahap tunggal)	Pedagang sayur dipasar besar Ngawi	148
2023	Tahap I	Pedagang stretfood	38
2023	Tahap II	Orang umum	10
Jumlah total penerima	-	-	196

sumber data : Kantor Baznas Ngawi

Data ini secara jelas menunjukkan strategi pemberdayaan ekonomi mikro yang terarah di wilayah Ngawi, terutama melalui program BAZNAS Microfinance yang menyediakan modal tanpa bunga. Fokus utama program adalah membantu kelompok usaha mikro yang rentan terhadap praktik rentenir dan kesulitan mengakses pinjaman bank formal. Pola penyaluran modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada Tahun 2022 menunjukkan alokasi terbesar, yaitu 148 orang, menargetkan Pedagang Sayur di Pasar Besar Ngawi. Penargetan ini bersifat massal dan terpusat. Pedagang pasar tradisional seringkali memiliki modal terbatas dan sangat bergantung pada perputaran uang harian. Dengan memberikan modal bebas bunga, BAZNAS bertujuan untuk memperkuat modal kerja para pedagang ini dan menjauhkan mereka dari jeratan pinjaman harian berbunga tinggi. Program ini bersifat defensif untuk melindungi sektor ekonomi tradisional.

Pada tahun 2023, fokus penyaluran bergeser dan meluas ke Pedagang

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

Streetfood (38 orang). Streetfood mewakili sektor ekonomi informal yang dinamis dan berkembang pesat. Pergeseran ini menunjukkan upaya untuk mengembangkan potensi baru di luar pasar tradisional. Bantuan ini kemungkinan ditujukan untuk membantu pedagang kaki lima upgrade peralatan, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas jangkauan pemasaran mereka. Program ini lebih bersifat ekspansif dan adaptif terhadap perkembangan tren usaha masyarakat.

Alokasi sebanyak 10 orang pada Tahap 2 tahun 2023, meskipun jumlahnya kecil, mengindikasikan bahwa BAZNAS mungkin melakukan penjangkauan yang sangat spesifik atau memberikan bantuan lanjutan (top-up) kepada kelompok mustahik tertentu yang memiliki potensi besar atau kebutuhan mendesak.

Diakhir tahun 2023, banyak masyarakat yang menyalahgunakan peminjaman modal tanpa bunga dengan tidak membayar uang yang sudah dipinjamkan oleh BAZNAS. Masyarakat berfikir bahwa pinjaman tersebut tidak perlu di kembalikan, jadi mereka pikir BAZNAS hanya memberikan zakat seperti tugasnya, lalu ditahun 2024 sampai 2025 ditiadakan dan digantikan oleh Program Ngawi Makmur yaitu pemberian hewan ternak kambing untuk masyarakat yang ingin melakukan usaha peternakan.[13]

Secara keseluruhan, data ini merefleksikan peran aktif BAZNAS dalam menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan menyuntikkan modal produktif kepada sektor usaha yang paling membutuhkan.

2) Bantuan Gerobak Usaha

Bantuan gerobak gratis yang disalurkan BAZNAS merupakan modal usaha yang sangat krusial bagi mustahik yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima. Gerobak

[13] Wawancara Samsul Hadi, BAZNAS, 24 Oktober 2025.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

ini berfungsi sebagai sarana utama berjualan, memungkinkan pedagang untuk memulai atau mengembangkan usaha kuliner dan lainnya secara lebih layak dan higienis.

Program ini secara inheren mengandung dua tujuan penting pemberdayaan ekonomi dan penataan estetika kota. Dari sisi ekonomi, gerobak adalah aset yang meningkatkan kapasitas usaha mustahik, memberikan fasilitas yang lebih baik, terkadang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti tempat penyimpanan dan pencahayaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan omzet dan pendapatan mereka, menjauhkan mereka dari kemiskinan ekstrem. Dari sisi tata kota, penyaluran gerobak didasarkan pada sinergi dengan Pemkab Ngawi untuk menyeragamkan tampilan PKL di lokasi-lokasi strategis, seperti di sepanjang Jalan Yos Sudarso. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi kerakyatan tetap berjalan tanpa mengurangi keindahan dan ketertiban ruang publik.

Bupati Ngawi sendiri menekankan bahwa bantuan ini merupakan inisiasi yang bertujuan agar masyarakat kecil tidak terjerat rentenir, menjadikan dana zakat sebagai solusi permodalan yang sehat. Mustahik penerima bantuan juga ditekankan untuk konsisten dan istiqomah dalam berjualan, serta menjaga gerobak sebagai amanah, menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen penerima.

Adapun kriteria calon penerima bantuan gerobak UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

1. Sudah memiliki usaha yang sudah berjalan dibuktikan dengan hasil dari survey dan verifikasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi.
2. Usaha yang memiliki beroperasi setiap hari.
3. Memiliki tempat usaha yang strategis.
4. Pelaku usaha yang belum memiliki gerobak atau sudah memiliki tapi dalam keadaan sudah sudah tidak layak digunakan.

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

5. Diutamakan yang sudah memiliki sertifikasi Halal dan PIRT (pangan industri rumah tangga)

Kemudian, ada persyaratan calon penerima sebagai berikut :

1. Fc KTP
2. Fc KK
3. Foto tempat usaha
4. Surat keterangan usaha dari Desa
5. Fc Sertifikat Halal
6. Fc PIRT

Tabel 2. Data gerobak tahun 2023-2025

tahun	jenis gerobak	jumlah	Lokasi penyebaran
2023	Gerobak sayur	15	Seluruh Ngawi
2023	Gerobak pkl	10	Seluruh Ngawi
2024	Gerobak pkl	25	Seluruh Ngawi, di streetfood
2025	Gerobak pkl	30	Bertempat di Pedestrian Jl. Yos Sudarso

sumber data : Kantor Baznas Ngawi

Data dari BAZNAS Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa bantuan gerobak ini merupakan program tahunan yang disalurkan secara bertahap dan terfokus pada lokasi tertentu.

Target Lokasi Utama: Fokus utama penyaluran gerobak adalah kepada PKL di kawasan pedestrian Jalan Yos Sudarso Ngawi. Berdasarkan data, total PKL di area tersebut mencapai sekitar 30 pedagang. Proses Penyaluran: Pada

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

tahap-tahap awal, BAZNAS Ngawi menyalurkan bantuan secara bertahap, misalnya 10 gerobak dorong dan 15 gerobak sayur pada 1 November 2023, dan kemudian 10 gerobak UMKM\PKL lagi pada akhir 2023.

Kemudian penyaluran tahun berikutnya dilakukan pada tanggal 4 September 2024, BAZNAS menyalurkan 25 gerobak gratis kepada PKL di kawasan streetfood Ngawi. Kemudian , BAZNAS melakukan menyalurkan 30 gerobak lagi pada 5 Maret 2025 untuk menjangkau seluruh PKL yang terdaftar dan memenuhi syarat di kawasan Pedestrian Jl. Yos Sudarso Ngawi.

Melalui bantuan gerobak ini, BAZNAS Ngawi tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menguatkan sektor UMKM berbasis kerakyatan, yang merupakan bagian integral dari visi Ngawi Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pendapatan masyarakat sasaran dan mengajak masyarakat untuk agar mau berzakat, dengan timbal baliknya BAZNAS mengadakan Program 3S Sedekah Sedino Sewu merupakan inisiatif penggalangan dana amal yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sedekah secara rutin dengan nominal yang sangat ringan. Akronim 3S sendiri merujuk pada tiga kata dalam bahasa Jawa: Sedekah, *Sedino* (Sehari), dan *Sewu* (Seribu Rupiah), yang secara harfiah berarti "Gerakan Sedekah Sehari Seribu Rupiah."

Mekanisme utama dari program ini adalah pendistribusian kaleng infak atau celengan kepada rumah tangga, komunitas, atau individu. Para peserta diajak untuk secara konsisten menyisihkan uang Rp 1.000,- setiap hari dan memasukkannya ke dalam kaleng tersebut. Petugas dari lembaga amil, baik BAZNAS maupun LAZISNU, akan melakukan penarikan atau pengambilan dana secara berkala, umumnya setiap bulan, dari kaleng-kaleng yang tersebar.

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinfak dan bersedekah, menjadikan kegiatan amal sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari tanpa terasa memberatkan. Walaupun nominalnya kecil, bila dikumpulkan secara kolektif, dana yang

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

terkumpul menjadi besar dan signifikan. Dana ini kemudian disalurkan untuk berbagai program kemanusiaan dan sosial di tingkat lokal. Penyalurannya biasanya difokuskan untuk membantu mustahik (penerima zakat/amal) dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa, santunan untuk fakir miskin dan lansia, serta bantuan modal untuk

Kesimpulan

Penelitian ini menyelidiki Program Ngawi Makmur, yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi, dengan melakukan analisis menyeluruh menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil menunjukan bahwa program ini merupakan alat zakat yang inovatif dan efektif untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Dengan mengubah dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari konsumtif menjadi investasi ekonomi berkelanjutan, kemiskinan ekstrem dapaat diatasi. Ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dibawah garis $2,15 PPP atau sekitar 121,30 jiwa, menurut data BPS 2023.

Skema utama mencakup bantuan modal usaha tanpa bunga via Bank Zakat Mikro (BZM) berbasis akad *Al-Qardh,* dengan model BMD (desa) dan BMM (masjid), menjangkau 196 penerima pada Tahun 2022-2023 148 pedagang sayur di Pasar Besar Ngawi, 38 pedagang streetfood, dan 10 individu umum. Plafon (batas pinjaman) Rp 1-5 juta dengan tenor 6-12 bulan, didukung pendampingan pelatihan manajemen dan literasi keuangan, mendorong kemandirian dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Selain itu, bantuan 80 gerobak usaha gratis untuk PKL pada Tahun 2023-2025 yang mana 15 gerobak sayur (2023), 10 gerobak PKL (2023), 25 di streetfood (2024), dan 30 di Pedestrian Jl. Yos Sudarso Ngawi (2025)—meningkatkan kapasitas UMKM, mencegah rentenir, dan menata kota melalui sinergi Pemkab Ngawi. Kriteria penerima (usaha berjalan, lokasi strategis, sertifikasi Halal/PIRT) dan dokumen (KTP, KK, dll.) memastikan akuntabilitas. Program pendukung 3S

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

(Sedekah *Sedino Sewu)* menggalang dana harian Rp 1.000 untuk beasiswa, santunan, dan modal, memperkuat solidaritas sosial. Dampaknya: penurunan kerentanan, pertumbuhan UMKM lokal, dan kontribusi pada target Pensasaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Nasional (P3KE).

Implikasi teoritis menguatkan zakat sebagai investasi Islami holistik, praktis model ini dapat direplikasi di daerah serupa. Termasuk kurangnya data kuantitatif jangka panjang dan variasi kebijakan regional. Rekomendasi evaluasi BPS berbasis indikator pendapatan, ekspansi pelatihan digital, kolaborasi syariah, dan penelitian *mixed-methods* untuk ukur transformasi mustahik-muzakki. Secara keseluruhan, Ngawi Makmur menegaskan BAZNAS sebagai agen perubahan sosial-ekonomi, mendukung visi Indonesia bebas kemiskinan ekstrem dan pembangunan berkelanjutan melalui filantropi inklusif.

Pada akhirnya, Program Ngawi Makmur membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Ngawi berperan sebagai agen perubahan utama dalam perlindungan sosial- ekonomi, berkontribusi signifikan terhadap visi Indonesia bebas kemiskinan ekstrem dan pembangunan berkelanjutan. Hasil ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model zakat produktif, tetapi juga menginspirasi partisipasi masyarakat luas dalam filantropi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Daftar Referensi

Achmad, Willya. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 14, no. 9 (2024).

Adji, Ardi, et al. *Pemeringkatan Kesejahteraan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).* Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2022.

Anisa, Lina Nur, dan Lia Fitriani. “Analisis Strategi Pengelolaan Dana Zakat bagi Ketahanan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional

ALTHANSHIA
Vol.1 No.2 November 2026
Page:1-16

Kabupaten Ngawi." *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2022): 103–14.

Azzamani, Abdullah Najib, et al. "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2107–18.

Hakim, Atang Abdul Hamid, et al. "Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 11–24.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, dan Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 112–26.

Hidayah, Naning Nur, et al. "Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2018).

Nursalimah, Riri Dwi. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat." Tanpa tahun.

Prasthama, Reyhan. "Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Riyanto, Wahyu Hidayat. *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan.* Malang: UMMPress, 2025.

Siregar, Fitri Ana. "Optimalisasi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024).